

WARTA

Polres Binjai Ungkap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Adik Kandung Korban

A. Putra - MEDAN.WARTA.CO.ID

Mar 27, 2022 - 14:29



Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Ryan Permana didampingi oleh Kasi Humas Polres Binjai Iptu Junaidi dan KBO Sat Reskrim Polres Binjai Iptu Gusli Efendi ungkap pembunuhan berencana yang dilakukan adik kandung sendiri di Desa Tandem Hilir I Jalan

BINJAI - Polres Binjai melaksanakan press release kasus pembunuhan berencana atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 subs 338 subs 351 ayat (3) KUHPidana, Minggu (27/3/2022) Pukul 10:00 Wib.

Press Release dilaksanakan di Halaman Parkir Polres Binjai dan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Ryan Permana didampingi oleh Kasi Humas Polres Binjai Iptu Junaidi dan KBO Sat Reskrim Polres Binjai Iptu Gusli Efendi.

Berawal dari laporan masyarakat yang mana heboh menemukan mayat seorang laki laki. Petugas pun turun ke TKP dan melakukan olah TKP. Di lokasi tersebut petugas sudah menemukan mayat yang berinisial (GN) warga Duaun I Desa Tandem Hilir I Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang (Tepatnya di Pekong APEK). di TKP petugas menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah parang beserta sarungnya, 1 (Satu) bilah pisau lipat dan 1 (Satu) masker Warna hitam.

Penyisiran TKP terus dilanjutkan, kemudian di jalan dengan jarak lebih kurang 100 meter dari TKP dapat ditemukan 1 (Satu) bilah parang yang masih ada lengket darah segar, setelah dapat menemukan barang bukti kemudian pihak Polres Binjai melakukan interogasi terhadap saksi-saksi yang ada di TKP. Mendapat informasi dari saksi-saksi yang ada, salah satu pelaku berjenis kelamin laki-laki yang di curigai yang melakukan pembunuhan terhadap diri korban.

Petugas pun bergerak cepat untuk mencari tahu siapa laki-laki tersebut. setelah mengetahui nama pelaku yang berinisial (HN) umur 30 tahun. Kemudian petugas melakukan pengejaran terhadap pelaku. dari informasi ternyata pelaku sudah melarikan diri ke arah Pangkalan Brandan tepatnya di jalan Medan - Aceh, lebih tepatnya lagi di Desa Balai Gajah Prupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.

Tepatnya pukul 09.30 Wib, yang mana Team Sat Reskrim melihat pelaku sedang menerima telpon di pinggir jalan di atas Sp motor miliknya yang mana team Sat Reskrim Polres Binjai langsung turun dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Petugas pun melakukan interogasi dan pelaku mengakui perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap abang kandungnya bernama Inisial (GN).

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Ryan Permana menjelaskan, cara dari pelaku melakukan pembunuhan terhadap diri korban yang mana terlebih dahulu menyiapkan sebilah parang yang di simpan di bawah tempat duduk Sp. motor miliknya. sebelum melakukan pembunuhan. Ternyata pelaku sudah menggunakan narkoba jenis sabu - sabu, setelah selesai menggunakan sabu-sabu pelaku langsung ke rumah korban dengan menggunakan Sp motor. Setelah sampai, pelaku mengambil parang miliknya yang disimpan di bawah tempat duduk Sp motor, kemudian pelaku berjalan kaki membuka pagar dan masuk kedalam perkarangan yang mana pelaku terlebih dahulu mematikan Saklar listrik rumah korban, selang 30 menit korban keluar dari rumah dan pelaku bersembunyi di balik tembok dekat pagar rumah milik korban.

Korban melihat pelaku bersembunyi dan korban mendatangi pelaku yang bersembunyi, kemudian korban langsung menghayunkan parangnya ke arah helm pelaku. Perlawanan pun terjadi, pelaku langsung membacok korban ke arah

tangan, dada, serta menikam parang pelaku ke arah perut korban sehingga korban roboh / terjatuh ke lantai. setelah korban tak berdaya lagi pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke arah kuala.

Kasi Humas Polres Binjai Iptu Junaidi menambahkan, dari hasil pemeriksaan pelaku, ianya mengakui bahwa merasa sakit hati, merasa iri dengan kehidupan korban dan dendam terhadap korban, yang mana korban tersebut adalah abang kandungnya sendiri.

"Dari Hasil olah TKP, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah sarung parang dari kayu, 1 (satu) bilah pisau lipat, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) unit Sp motor yamaha zupiter MX BK 5598 ADV, 1 (satu) buah sandal warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna biru, Satu 1 buah celana panjang warna hitam, 1 (Satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu lis merah putih dan 1 (Satu) buah HP Merk Oppo. Akibat perbuatan pelaku diancam hukuman seumur hidup atau selama - lamanya 20 tahun penjara," ungkapnya.